



P U T U S A N

Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rusa No. 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Harjo
Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Yogy Pramana Sahputra, SH dan Muhammad Irdano, SH.**, Semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YHNP Law Firm yang beralamat kantor Jalan Garuda No. 83, D, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor: 475/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1309/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1309/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIVA NADIA AGUSTINA als DIVA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIVA NADIA AGUSTINA als DIVA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap (26 lembar) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023.
 - 1 (satu) Rangkap (terdiri dari 13 Halaman) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan 15 September 2023.
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 29 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023.
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 30 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023.

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA.

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260-5120-2833-5238.
- 1 Unit Handphone dengan merk IPHONE 11 Warna Merah Hitam dengan SILIKON warna Pink, Hitam dan Putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang kabur;
 2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Bebas Demi Hukum Terdakwa Diva Nadia Agustina Als Diva.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA (selanjutnya disebut terdakwa)** antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Parit Indah Ujung No.79 Kelurahan Tengkerang Labuai kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR.

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA.

Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- c. Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- f. Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR adalah Rp. 64.956.300. (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp.

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- c. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- d. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- e. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa keluarkan sebesar Rp. 22.715.043 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah)

Dari Point a sampai dengan point e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari jumlah uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi TAJERIAN NOOR, sementara sisa uang sebesar Rp. 12.284.957 (dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan Pribadi terdakwa, namun terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR melalui pesan Whatsapp bahwa keseluruhan uang yang saksi TAJERIAN NOOR transfer sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan pembayaran :

- a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tidak terdakwa bayarkan)
- b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak terdakwa bayarkan).
- c. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- f. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- g. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Dengan total sebesar Rp. 34.518.810. (tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Kemudian pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;



- a. Angsuran mobil Toyota Fortuner Sebesar Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Gaji bulan September 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Gaji 3 Security Kampar sebesar Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp. 68.377.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah 13.606.147 (tiga belas juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga total yang terdakwa terima sebesar Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)

Uang sejumlah Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Belanja dapur Rp. 801.000 (delapan ratus satu ribu rupiah)
- b. Ganti Aki Mobil Rubicon Rp. 6.132.750. (enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Pembayaran Raker Ke Bogor RAFLI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- d. Beli Kipas Angin Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Token kantor Rp. 203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Sehingga dari total uang Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah terdakwa bayarkan Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 26.469.397 (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR bahwa masih terdapat sisa kas yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 8.569.397 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sementara sisa uang



sebesar Rp. 17.900.000 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAJERIAN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA (selanjutnya disebut terdakwa)** antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Parit Indah Ujung No.79 Kelurahan Tengkerang Labuai kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR.

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan



sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA.

Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- c. Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- f. Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR adalah Rp. 64.956.300. (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- c. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- d. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- e. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa keluarkan sebesar Rp. 22.715.043 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah)

Dari Point a sampai dengan point e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari jumlah uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang



terdakwa terima dari saksi TAJERIAN NOOR, sementara sisa uang sebesar Rp. 12.284.957 (dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan Pribadi terdakwa, namun terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR melalui pesan Whatsapp bahwa keseluruhan uang yang saksi TAJERIAN NOOR transfer sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan pembayaran :

- a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tidak terdakwa bayarkan)
 - b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak terdakwa bayarkan).
 - c. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - e. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
 - f. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - g. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)
- Dengan total sebesar Rp. 34.518.810. (tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Kemudian pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- a. Angsuran mobil Toyota Fortuner Sebesar Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Gaji bulan September 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Gaji 3 Security Kampar sebesar Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp. 68.377.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah 13.606.147 (tiga belas juta enam ratus enam ribu seratus empat



puluh tujuh rupiah) sehingga total yang terdakwa terima sebesar Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)

Uang sejumlah Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Belanja dapur Rp. 801.000 (delapan ratus satu ribu rupiah)
- b. Ganti Aki Mobil Rubicon Rp. 6.132.750. (enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Pembayaran Raker Ke Bogor RAFLI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- d. Beli Kipas Angin Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Token kantor Rp. 203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Sehingga dari total uang Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah terdakwa bayarkan Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 26.469.397 (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR bahwa masih terdapat sisa kas yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 8.569.397 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 17.900.000 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAJERIAN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



1. Saksi **TAJERIAN NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja sebagai Asisten Pribadi yang bertugas mengurus beberapa pekerjaan Rumah Tangga saksi di Jakarta maupun Pekanbaru sesuai dengan yang saksi instruksikan termasuk yang berhubungan dengan pembayaran-pembayaran kebutuhan Rumah Tangga contohnya seperti membayar uang sekolah anak-anak saksi dan kebutuhan pembayaran lainnya sesuai instruksi dari saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Asisten Pribadi sejak tahun 2018 sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa diketahui perbuatan Penggelapan barang yang bukan milik terdakwa tersebut tanpa Hak tersebut dari bulan Agustus 2023 hingga tanggal 13 September 2023;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi dengan rincian ;
 - a) Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - c) Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d) Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e) Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - f) Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - g) Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi adalah Rp. 64.956.300.



Namun saksi hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, dan uang tersebut terdakwa bayarkan untuk :

- a) Beli Daging Stik Rp.1.275.000
- b) Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000
- c) Untuk pembayaran Minus kas 5.528.000
- d) Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000
- e) Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000

Total Rp. 22.715.043

Dari Poin a sampai e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari total uang Rp. 35.000.000

Yang terdakwa terima dari saksi, sementara sisanya Rp.35.000.000 dikurang Rp.22.715.000. adalah sebesar Rp.12.284.957 terdakwa pergunakan untuk keperluan Pribadinya, namun yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi bahwa keseluruhan uang yang sebesar Rp. 35.000.000 ia pergunakan untuk melakukan pembayaran :

- a) Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak Sdr TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (tidak SAKSI bayarkan)
- b) Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak SAKSI bayarkan).
- c) Beli Daging Stik Rp.1.275.000
- d) Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000
- e) Untuk pembayaran Minus kas 5.528.000
- f) Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000
- g) Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000

Total Rp. 34.518.810.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 terdakwa kembali mengajukan kepada saksi uang untuk pembayaran angsuran Fortuner Sebesar Rp. 30.477.500, gaji bulan September 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000, gaji 3 Security Kampar sebesar Rp. 8.400.000, ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, dengan total Rp. 68.377.500, namun uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa melalui rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 ditambah 13.606.147 jadi total Rp. 35.606.147 ;



Uang Rp. 35.606.147,- yang saksi ketahui terdakwa hanya membayarkan untuk:

- a) Belanja dapur Rp. 801.000
- b) Ganti Aki Mobil Rubicon Rp. 6.132.750.
- c) Pembayaran Raker Ke Bogor RAFLI Rp. 200.000
- d) Beli Kipas Angin Rp. 1.800.000
- e) Token kantor Rp. 203.000

Dengan total Rp. 9.136.750

Jadi dari total uang Rp. 35.606.147 dikurang uang yang telah terdakwa bayarkan Dengan total Rp. 9.136.750 adalah sebesar Rp. 25.863.250 dan ditambah sisa kas yang terdakwa laporkan adalah Rp. 8.569.397 = sebesar RP. 17.900.000.

Total uang Rp.17.900.000 tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa hak dari saksi sebagai pemilik uang yang kemudian terdakwa laporkan kepada saksi untuk pembayaran Gaji 7 Karyawan padahal terdakwa tidak membayarkannya.

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru tanpa ijin dan sepengetahuan saksi dan uang hasil leasing mobil tersebut terdakwa terima di rekening Bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA dengan leasing di TAF yang terletak di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mengalihkan, memanfaatkan barang atau uang milik saksi;
- Bahwa sejak terdakwa bekerja dengan saksi, saksi pelan-pelan

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



mengajarkan dan mempercayai kepada terdakwa mengenai apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan termasuk membayar segala macam keperluan sesuai dengan yang saksi instruksikan sesuai untuk kebutuhan;

- Bahwa biasanya saksi membayar segala urusan keuangan rumah tangga saksi sendiri, karena saksi dengan segala kesibukan saksi membutuhkan seorang asisten pribadi untuk mengatur hal-hal kecil yang dengan segala kesibukan saksi tidak bisa saksi tangani, saksi memberikan tugas tersebut kepada terdakwa karena terdakwa bertugas untuk mengurus keperluan Rumah Tangga saksi di Jakarta dan Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RAHMAT TAUFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Penggelapan barang yang bukan milik terdakwa tersebut tanpa Hak tersebut dari bulan Februari 2023 hingga tanggal 2 September 2023;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian ;
 - a) Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ratus rupiah).
 - c) Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d) Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e) Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



f) Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

g) Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR adalah Rp. 64.956.300.

Namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, dan uang tersebut terdakwa bayarkan untuk :

a) Beli Daging Stik Rp.1.275.000

b) Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000

c) Untuk pembayaran Minus kas 5.528.000

d) Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000

e) Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000

Total Rp. 22.715.043

Dari Poin a sampai e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari total uang Rp. 35.000.000

Yang terdakwa terima dari saksi TAJERIAN NOOR, sementara sisanya Rp.35.000.000 dikurang Rp.22.715.000. adalah sebesar Rp.12.284.957 terdakwa pergunakan untuk keperluan Pribadinya, namun yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi TAJERIAN NOOR bahwa keseluruhan uang yang sebesar Rp. 35.000.000 terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran :

a) Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak Sdr TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (tidak SAKSI bayarkan)

b) Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak SAKSI bayarkan).

c) Beli Daging Stik Rp.1.275.000

d) Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000

e) Untuk pembayaran Minus kas 5.528.000

f) Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000

g) Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000

Total Rp. 34.518.810.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 terdakwa kembali mengajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR uang untuk pembayaran kebutuhan saksi TAJERIAN NOOR dengan total Rp. 68.377.500, namun uang yang



saksi TAJERIAN NOOR kirimkan kepada terdakwa melalui rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 ditambah 13.606.147 jadi total Rp. 35.606.147;

Namun uang tersebut tidak dipergunakan semuanya untuk membayar kebutuhan saksi TAJERIAN NOOR, ada sisa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR dan uang hasil leasing mobil tersebut terdakwa terima di rekening Bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA dengan leasing di TAF yang terletak di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DEDI WANTOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security dari tahun 2017;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten pribadi saksi TAJERIAN NOOR;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi mendapat gaji setiap tanggal 1 setiap bulannya, dan besaran gaji saksi sebesar Rp.2.000.000;
- Bahwa yang bertanggung jawab atau yang mengkoordinir atas pemberian gaji kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sering menerima keterlambatan pemberian gaji, yaitu seharusnya gaji di tanggal 1 kadang mendapat gaji di pertengahan atau akhir bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji oleh terdakwa, setiap saksi menanyakan gaji kepada terdakwa, terdakwa memberikan alasan "BELUM KONFIRMASI BOS;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SITI FADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga kebun durian di lokasi perusahaan milik saksi TAJERIAN NOOR;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten pribadi saksi TAJERIAN NOOR;
- Bahwa saksi mendapat gaji setiap tanggal 1 setiap bulannya, dan besaran gaji saksi sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa yang bertanggung jawab atau yang mengkoordinir atas pemberian gaji kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sering menerima keterlambatan pemberian gaji, yaitu seharusnya gaji di tanggal 1 kadang mendapat gaji di pertengahan atau akhir bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji oleh terdakwa, setiap saksi menanyakan gaji kepada terdakwa, terdakwa memberikan alasan "BELUM KONFIRMASI BOS;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MUHAMMAD HERU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) Kota Pekanbaru, saksi menjabat sebagai Sales yaitu mencari nasabah yang mau meminjam dana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DIVA NADIA AGUSTINA AIS DIVA, Sari. terdakwa adalah nasabah di Toyota Astra Finance (TAF) Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi mendapat data kendaraan semacam STNK dengan nopol BM 1966 JZ, dan saksi mewawancarai terdakwa melalui handphone, setelah itu kami selaku pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) mensurvei ruman dan tempat kerja terdakwa, setelah di kredit analis dan disetujui atas nama terdakwa bisa menggunakan pinjaman di TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) Kota pekanbaru. Pada tanggal 2 Januari 2023 saksi mendatangi terdakwa untuk penandatanganan Kontrak perjanjian pembiayaan di rumah terdakwa, setelah penandatanganan saksi mengecek unit kendaraan dan cek fisik kendaraan;
- Bahwa yang diagunkan terdakwa adalah BPKB mobil jenis Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna Putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin : DK94808 Nopol BM 1966 JZ an. JASMI MUKHTAR;
- Bahwa tanggal 25 Januari 2023 setelah diterimanya pengajuan dari terdakwa, maka pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) Kota Pekanbaru mencairkan dana yang diajukan terdakwa, serta pencairan yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.70.000.000,-ke rekening bank BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman selama 3 tahun dengan kewajiban pembayaran Rp.2.938.000, - tiap bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan kewajiban pembayaran kreditnya mulai bulan Februari 2023 dan pembayarannya selalu lancar. Di Bulan Juli 2023 terdakwa melakukan TOP UP atau penambahan pinjaman dana dengan dilunasi pinjaman yang pertama;
- Bahwa terdakwa mengajukan TOP UP atau penambahan pinjaman dana sebesar Rp.93.177.280,-, yang mana harus melunasi sisa pinjaman pertama Rp.20.600.000;
- Bahwa pada saat ini pembayaran sisa pinjaman yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa macet;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA als DIVA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi tajerian noor sekira tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan terdakwa melakukan pembayaran untuk kepentingan pribadi dari saksi tajerian noor, yang mana uang tersebut terdakwa terima dari sdr tajerian noor secara langsung untuk kepentingan kepentingan pribadi saksi tajerian noor;
- Bahwa terdakwa menerima uang keperluan pribadi saksi tajerian noor di rekening bank bca nomor 8135375558 atas nama diva nadia agustina;
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran untuk keperluan pribadi saksi tajerian noor di rekening yang terdakwa maksud diatas sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa semua uang yang ditransfer oleh saksi tajerian noor untuk keperluan pribadi saksi tajerian noor tidak semuanya terdakwa pergunakan sesuai peruntukannya ada sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa hak dan izin dari saksi tajerian noor;
- Bahwa barang atau uang yang tanpa hak terdakwa gunakan milik saksi tajerian noor adalah;
 - Pada sekira bulan februari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB dan menerima sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana mobil yang terdakwa leasingkan tersebut adalah mobil milik saksi tajerian noor dan bpkb atas nama jasmi mukhtar dengan jenis mobil avanza tahun 2012 warna putih, dan uang hasil uang leasing mobil tersebut terdakwa terima di rekening bank bca nomor 8135375558 atas nama diva nadia agustina dengan leasing di TAF yang terletak di jl. sudirman kota pekanbaru.
 - pada tanggal 31 juli 2023 terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke sdr Tulus sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi tajerian noor sebesar Rp. 64.000.000 dengan rincian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- pembayaran klinik ananda (teraphy anak sdr tajerian noor) sebesar Rp. 10.500.000.
- pembayaran pbb apartemen yukata sebesar Rp. 1.303.800.
- ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000.
- beli daging stik Rp.1.275.000
- angsuran fortuner ke 8 Rp. 30.477.500
- gaji 4 karyawan kantor pada bulan september Rp. 9.500.000
- gaji 3 security kampar Rp. 8.400.000
- jadi total yang terdakwa ajukan adalah Rp. 64.956.310.
- Bahwa saksi tajerian hanya mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, dan uang tersebut hanya terdakwa bayarkan untuk ;
 - beli daging stik Rp.1.275.000
 - transfer ke alvian sebesar Rp. 20.000.000
 - untuk pembayaran minus kas Rp. 528.043
 - pembelian kartu flash Rp. 300.000
 - ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000
 - total Rp. 22.715.043

daftar tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari total uang Rp. 35.000.000 yang terdakwa terima dari saksi tajerian noor, sementara sisanya Rp.35.000.000 dikurang Rp. 22.715.000. adalah sebesar Rp. 12.284.957 terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun terdakwa laporkan kepada saksi tajerian noor bahwa keseluruhan uang yang saksi Tajerian Noor transfer sebesar Rp. 35.000.000 terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran :

- pembayaran klinik ananda (teraphy anak sdr tajerian noor) sebesar Rp. 10.500.000. (tidak terdakwa bayarakan)
- pembayaran pbb apartemen yukata sebesar Rp. 1.303.800 (tidak terdakwa bayarkan).
- beli daging stik Rp.1.275.000
- transfer ke alvian sebesar Rp. 20.000.000
- untuk pembayaran minus kas Rp. 528.043
- pembelian kartu flash Rp. 300.000
- ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000
- total Rp. 34.518.810.
- Bahwa pada tanggal 2 september 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi tajerian noor uang untuk pembayaran

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



angsuran fortuner sebesar Rp. 30.477.500, gaji bulan september 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000, gaji 3 security kampar sebesar Rp. 8.400.000, ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, dengan total Rp. 68.377.500, namun uang yang dikirimkan sebesar Rp. 22.000.000 ditambah Rp. 13.606.147 jadi total Rp. 35.606.147.

Selanjutnya uang Rp. 35.606.147. hanya terdakwa bayarkan untuk ;

- belanja dapur Rp. 801.000
- ganti aki mobil rubicon Rp. 6.132.750.
- pembayaran raker ke bogor rafli Rp. 200.000
- beli kipas angin Rp. 1.800.000
- token kantor Rp. 203.000

dengan total Rp. 9.136.750

- Bahwa jadi dari total uang Rp. 35.606.147 dikurang uang yang telah terdakwa bayarkan dengan total Rp. 9.136.750 adalah sebesar Rp. 25.863.250 dan ditambah sisa kas yang terdakwa laporkan adalah Rp. 8.569.397 = sebesar rp. 17.900.000;
- Bahwa total uang Rp.17.900.000 tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa hak dari pemilik uang yang kemudian terdakwa laporkan kepada saksi tajerian noor untuk pembayaran gaji 7 karyawan padahal terdakwa tidak membayarkannya;
- Bahwa semua uang ataupun barang yang tanpa hak diambil dari saksi tajerian noor, untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan uang tersebut telah habis untuk kepenitngan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mengalihkan, menggunakan serta memanfaatkan barang atau uang milik saksi tajerian noor;
- Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap (26 lembar) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023.



- 1 (satu) Rangkap (terdiri dari 13 Halaman) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan 15 September 2023.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 29 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023.
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 30 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023.
- 1 Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA.
- 1 Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260-5120-2833-5238.
- 1 Unit Handphone dengan merk IPHONE 11 Warna Merah Hitam dengan SILIKON warna Pink,Hitam dan Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;
 - a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



- b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- c. Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- f. Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR adalah Rp. 64.956.300. (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- c. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- d. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- e. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa keluarkan sebesar Rp. 22.715.043 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah)

Dari Point a sampai dengan point e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari jumlah uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi TAJERIAN NOOR, sementara sisa uang sebesar Rp. 12.284.957 (dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan Pribadi terdakwa, namun terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR melalui pesan Whatsapp bahwa keseluruhan uang yang



saksi TAJERIAN NOOR transfer sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan pembayaran :

- a. Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tidak terdakwa bayarkan)
- b. Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak terdakwa bayarkan).
- c. Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- f. Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- g. Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Dengan total sebesar Rp. 34.518.810. (tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Kemudian pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- a. Angsuran mobil Toyota Fortuner Sebesar Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Gaji bulan September 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Gaji 3 Security Kampar sebesar Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp. 68.377.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah 13.606.147 (tiga belas juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga total yang terdakwa terima sebesar Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)



Uang sejumlah Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) hanya terdakwa bayarkan untuk :

- a. Belanja dapur Rp. 801.000 (delapan ratus satu ribu rupiah)
- b. Ganti Aki Mobil Rubicon Rp. 6.132.750. (enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Pembayaran Raker Ke Bogor RAFLI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- d. Beli Kipas Angin Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Token kantor Rp. 203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Sehingga dari total uang Rp. 35.606.147 tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah terdakwa bayarkan Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 26.469.397 (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR bahwa masih terdapat sisa kas yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 8.569.397 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 17.900.000 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAJERIAN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada pihak TOYOTA ASTRA FINANCE (TAF) kota Pekanbaru sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil New Avanza 1.3 M/T tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor Rangka : MHKM1BA3JK057619, Nomor Mesin DK94808 Nopol BM 1966 JZ An. JASMI MUKHTAR milik saksi TAJERIAN NOOR kepada Sdr TULUS (DPO) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi TAJERIAN NOOR yang terdakwa terima di rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - Ganti uang paket dan beli dispenser Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Angsuran Fortuner ke 8 Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Gaji 4 karyawan kantor pada bulan September Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Gaji 3 Security Kampar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Sehingga total yang terdakwa ajukan kepada saksi TAJERIAN NOOR adalah Rp. 64.956.300. (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut hanya terdakwa bayarkan untuk :

- Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Sehingga total yang terdakwa keluarkan sebesar Rp. 22.715.043 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah)

Dari Point a sampai dengan point e tersebutlah yang terdakwa bayarkan dari jumlah uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi TAJERIAN NOOR, sementara sisa uang sebesar Rp. 12.284.957 (dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan Pribadi terdakwa, namun terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR melalui pesan Whatsapp bahwa keseluruhan uang yang saksi TAJERIAN NOOR transfer sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan pembayaran :

- Pembayaran Klinik Ananda (teraphy anak saksi TAJERIAN NOOR) sebesar Rp. 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tidak terdakwa bayarkan)
- Pembayaran PBB apartemen YUKATA sebesar Rp. 1.303.800 (Tidak terdakwa bayarkan).
- Beli Daging Stik Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Transfer ke Alvian Sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Untuk pembayaran Minus kas 528.043 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)
- Pembelian Kartu Flash Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Ganti uang sopir sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah)

Dengan total sebesar Rp. 34.518.810. (tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kemudian pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengajukan anggaran pembayaran kepada saksi TAJERIAN NOOR dengan rincian;

- Angsuran mobil Toyota Fortuner Sebesar Rp. 30.477.500 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Gaji bulan September 2023 untuk 4 karyawan Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Gaji 3 Security Kampar sebesar Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Ganti uang pelunasan taman depan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp. 68.377.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun saksi TAJERIAN NOOR hanya mentransfer ke rekening bank BCA nomor 8135375558 atas nama DIVA NADIA AGUSTINA sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah 13.606.147 (tiga belas juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga total yang terdakwa terima sebesar Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)

Uang sejumlah Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) hanya terdakwa bayarkan untuk :

- Belanja dapur Rp. 801.000 (delapan ratus satu ribu rupiah)
- Ganti Aki Mobil Rubicon Rp. 6.132.750. (enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pembayaran Raker Ke Bogor RAFLI Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Beli Kipas Angin Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Token kantor Rp. 203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Sehingga dari total uang Rp. 35.606.147 (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah terdakwa bayarkan Dengan total Rp. 9.136.750 (sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 26.469.397 (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi TAJERIAN NOOR bahwa masih terdapat sisa kas yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 8.569.397 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)



puluh tujuh rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 17.900.000 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAJERIAN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.516.565 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang kabur;
 5. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 6. Menyatakan Bebas Demi Hukum Terdakwa Diva Nadia Agustina Als Diva.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap (26 lembar) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023, 1 (satu) Rangkap (terdiri dari 13 Halaman) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan 15 September 2023, 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 29 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023 dan 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 30 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA, 1 Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260-5120-2833-5238 dan 1 Unit Handphone dengan merk IPHONE 11 Warna Merah Hitam dengan SILIKON warna Pink,Hitam dan Putih., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIVA NADIA AGUSTINA Als DIVA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap (26 lembar) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023.
 - 1 (satu) Rangkap (terdiri dari 13 Halaman) PRINT OUT Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA Periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan 15 September 2023.
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 29 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023.
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI an. TAJERIAN NOOR dengan nomor rekening : 0667896789 periode 30 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023.
- Tetap terlampir dalam berkas.**
- 1 Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 8135375558 an.DIVA NADIA AGUSTINA.
 - 1 Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri : 5260-5120-2833-5238.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1309/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 Unit Handphone dengan merk IPHONE 11 Warna Merah Hitam dengan SILIKON warna Pink, Hitam dan Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.